

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
TAHUN BUKU 2022**



PT BAYAN RESOURCES Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bayan Resources Tbk. ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Desember 2022, telah diputuskan dan disetujui pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2022 oleh Perseroan sebesar USD 1,000,000,050.- (satu juta lima puluh Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 0.03 per saham. Dividen Interim tersebut akan diperhitungkan dalam perhitungan dividen tunai final untuk tahun buku 2022 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Berikut jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim

No.	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 Desember 2022
2	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Desember 2022
3	Cum Deviden Interim di Pasar Tunai	21 Desember 2022
4	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	22 Desember 2022
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (<i>Recording Date</i>)	21 Desember 2022
6	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	5 Januari 2023

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) pada tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
2. Pembayaran Dividen Interim kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date* sebagai kurs konversi.
3. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Interim tersebut

termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak no. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI paling lambat tanggal 21 Desember 2022. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

